

PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM DAN FAKTOR – FAKTOR LAIN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

ERICKO HARSANA
MEINIE SUSANTY

Trisakti School of Management Jl. Kyai Tapa No. 20, Grogol, Jakarta, Indonesia
Erickoharsana201950042@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to obtain empirical evidence related to the effect of profitability, leverage, capital intensity, independent commissioner, institutional ownership, managerial ownership, and public ownership on tax aggressiveness. The populations in this study are manufacturing companies that are consistently listed on the Indonesian Stock Exchange for 3 years from 2019 to 2021. The sample in this study used purposive sampling method and generates 108 data from 36 sample companies. This study uses multiple regression method in analyzing the data. The results of this study shows that profitability and managerial ownership effect on tax aggressiveness, while leverage, capital intensity, independent commissioners, institutional ownership, and public ownership have no effect on tax aggressiveness.*

Keywords: *Tax aggressiveness, profitability, leverage, capital intensity, independent commissioner, share ownership.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, intensitas modal, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 tahun dari periode 2019 sampai dengan 2021. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan terdapat 108 data dari 36 sampel perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda dalam menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *leverage*, intensitas modal, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci: Agresivitas pajak, profitabilitas, *leverage*, intensitas modal, komisaris independen, kepemilikan saham.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional baik yang diterima dari wajib pajak badan maupun orang pribadi. Perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban, akan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak di mana perusahaan akan melakukannya secara agresif atau lebih dikenal dengan agresivitas pajak. Beberapa faktor yang

dapat memengaruhi agresivitas pajak antara lain faktor finansial dan tata kelola perusahaan/*corporate governance* (CG). Faktor finansial seperti profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal digunakan sebagai alat analisis keuangan perusahaan yang digunakan untuk menentukan pengaruhnya terhadap praktik agresivitas pajak. Mekanisme CG yang baik seperti komisaris independen dan struktur kepemilikan saham diharapkan dapat menekan agresivitas pajak perusahaan.

Agresivitas pajak adalah tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan dengan tujuan meminimalkan penghasilan kena pajaknya melalui aktivitas perencanaan pajak yang dilakukan secara agresif (Octaviani dan Sofie 2019). Pajak dapat dikatakan sebagai penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah karena saat ini pajak menjadi sumber penerimaan negara yang paling besar, hal ini mengacu pada Data Realisasi Anggaran Pendapatan Negara per 31 Desember 2020 bahwa 98% penerimaan negara berasal dari pendapatan pajak, sedangkan sisanya 2% adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (Kementerian Keuangan 2020). Penerimaan pajak yang tinggi bukan jaminan bahwa pemerintah berhasil memenuhi target realisasi penerimaan pajak di Indonesia, di mana realisasi pendapatan pajak hanya 92% dari estimasi pendapatan mengacu dari laporan keuangan Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan 2020). Kondisi ini menggambarkan masih banyak wajib pajak yang menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan. Segala upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak tentunya tidak semuanya tergolong sebagai tindakan melanggar ketentuan pajak, namun ketika upaya penghematan pajak semakin agresif maka perusahaan dapat disebut berperilaku agresif terhadap pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Nugraheni dan Murtin (2019). Penelitian ini menggunakan variabel *leverage* dan kepemilikan saham, serta menambahkan variabel profitabilitas, intensitas modal, dan komisaris independen yang diambil dari penelitian Sidik dan Suhono (2020), Simorangkir *et al.* (2018), dan Octaviani dan Sofie (2019).

RERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan teori yang dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa teori keagenan membahas hubungan antara agen/manajer dengan prinsipal/pemilik (pemegang saham). Perusahaan yang melakukan pemisahan fungsi, akan cenderung mudah mengalami masalah keagenan Valencia dan Alexander (2021). Masalah keagenan muncul ketika pihak yang terkait dengan *principle* dan *agent* memiliki kepentingan yang berbenturan dalam prosesnya Mayangsari (2015). Kondisi keuangan yang tidak lengkap dan tidak ada kejelasan dapat menimbulkan masalah keagenan, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* merupakan kondisi di mana *principal* tidak mendapatkan informasi mengenai kinerja manajemen. *Moral hazard* berhubungan dengan *principal* yang tidak mendapat kejelasan bahwa *agent* telah berusaha untuk bekerja maksimal untuk kepentingan pemilik (Harmono 2014).

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak yang dilakukan secara agresif dengan tujuan untuk meminimalisasi beban pajaknya (Ambarsari *et al.* 2020). Beberapa metode yang digunakan perusahaan sebagai solusi dalam menghadapi beban pajak yang tinggi, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Agresivitas pajak tidak selalu berkaitan dengan ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, namun bisa dari tindakan penghematan pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan yang sering memanfaatkan celah peraturan dengan tujuan untuk menghemat kewajiban pajaknya, maka perusahaan akan dianggap telah melakukan agresivitas pajak (Rengganis dan Dwija Putri 2018).

Profitabilitas dan Agresivitas Pajak

Setiawan (2010) menyatakan bahwa rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Tingkat profitabilitas yang tinggi maka semakin tinggi juga keuntungan/laba yang akan dihasilkan perusahaan sehingga akan memengaruhi beban pajak yang ditanggung perusahaan (Andharini dan Kanti 2021). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan berusaha untuk mengurangi beban pajak dengan perencanaan pajak yang dilakukan secara agresif (Sidik dan Suhono 2020).

Ha₁: Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Leverage dan Agresivitas Pajak

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana investasi perusahaan dibiayai dengan hutang (Debora dan Joni 2021). Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Kluster Pajak Penghasilan No.07 Tahun 2021 Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa beban bunga merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan (*deductible expense*) sehingga bunga yang timbul akibat hutang dapat dikurangkan terhadap penghasilan yang dikenakan pajak/*taxable income*. Perusahaan yang lebih memilih hutang sebagai sumber pendanaannya, maka dapat menggambarkan bahwa perusahaan berperilaku agresif terhadap kewajiban perpajakan (Nurhandono dan Firmansyah 2017).

Ha₂: *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Intensitas Modal dan Agresivitas Pajak

Intensitas modal adalah proses pembelian aset tetap yang dilakukan perusahaan (Hidayat dan Fitria 2018). Aset tetap memiliki umur ekonomis, sehingga akan muncul beban depresiasi setiap periodenya. Investasi dalam bentuk aset tetap akan berdampak pada laba

yang dihasilkan perusahaan akibat adanya pengurangan laba dari beban depresiasi (Puspita dan Febrianti 2018). Perusahaan yang memilih berinvestasi pada aset tetap dapat disebut sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak (Yuliana dan Wahyudi 2018).

Ha₃: Intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Komisaris Independen dan Agresivitas Pajak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik Pasal 20 Ayat 2 & 3 menyatakan bahwa, dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Rahayu (2020) menyatakan bahwa komisaris independen adalah pihak independen yang berasal dari luar perusahaan yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham maupun direksi. Komisaris independen bertugas dalam mengawasi pengelolaan perusahaan, sehingga dengan adanya komisaris independen akan memengaruhi setiap tindakan perusahaan dalam menjalankan kewajibannya dalam pajak. Semakin tinggi proporsi komisaris independen dapat mengurangi kecurangan pajak yang dilakukan perusahaan yaitu agresivitas pajak (Suyanto dan Supramono 2012).

Ha₄: Komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan Institusional dan Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan atas saham perusahaan yang dimiliki oleh sebuah institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, investor luar negeri dan pemerintah (Librania *et al.* 2021). Kepemilikan institusional dapat dikatakan sebagai pemegang saham pengendali karena memiliki saham lebih 50% (lima puluh persen)

dari seluruh saham yang disetor penuh mengacu dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.53/POJK.04/2017 Pasal 1 Ayat 7. Kepemilikan saham yang besar atas perusahaan menyebabkan pihak institusi memiliki peran untuk mendorong para manajer dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan serta menghindarkan tindakan-tindakan yang dilakukan atas kepentingan pribadi (Nugraheni dan Murtin 2019).

Ha₅: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan Manajerial dan Agresivitas Pajak

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki pihak manajemen seperti direktur, dewan komisaris, dan komite audit (Felicya dan Sutrisno 2020). Kepemilikan manajemen akan mengakibatkan manajemen memiliki peran ganda yaitu sebagai manajer dan pemegang saham, sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham yang akan berdampak baik terhadap kinerja perusahaan (Octaviani dan Sofie 2019). Kondisi ini


menyebabkan manajer akan berusaha untuk citra perusahaan dengan menghindari tindakan-tindakan yang hanya menguntungkan diri sendiri (Wijaya dan Saebani 2019).

Ha₆: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan Publik dan Agresivitas Pajak

Kepemilikan publik adalah jumlah saham suatu perusahaan yang dimiliki orang yang berasal dari luar manajemen yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan (Wartyna dan Apriwenni 2018). Nurani dan Dillak (2019) menyatakan bahwa proporsi kepemilikan publik yang besar akan menyebabkan tingginya kepercayaan para investor terhadap perusahaan serta akan memberikan pengaruh terhadap pengelolaan laba yang maksimal oleh manajemen perusahaan. Publik tidak menginginkan perusahaan melakukan agresivitas pajak yang melanggar ketentuan, sebab akan berdampak terhadap nilai saham perusahaan (Nugraheni dan Murtin 2019).

Ha₇: Kepemilikan publik berpengaruh terhadap agresivitas pajak.



Gambar 1 Model Penelitian

METODA PENELITIAN

Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2019 sampai dengan 2021. Pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut di BEI selama periode 2019 sampai dengan 2021.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember berturut-turut selama periode 2019 sampai dengan 2021.
3. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah berturut-turut selama periode 2019 sampai dengan 2021.
4. Perusahaan manufaktur yang mendapatkan laba berturut-turut selama periode 2019 sampai dengan 2021.
5. Perusahaan manufaktur dengan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) > 0 dan < 1.
6. Perusahaan manufaktur yang memiliki kepemilikan institusional berturut-turut selama periode 2019 sampai dengan 2021.
7. Perusahaan manufaktur yang memiliki kepemilikan manajerial berturut-turut selama periode 2019 sampai dengan 2021.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Agresivitas Pajak

Salman dan Tjaraka (2019) menyatakan bahwa agresivitas pajak adalah tindakan yang bertujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak yang agresif. Pengukuran agresivitas menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR), dengan rumus dan skala rasio sebagai berikut (Nugraheni dan Murtin 2019):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan Badan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan perusahaan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya (Hery 2018). Profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA). Leksono *et al.* (2019) menyatakan rumus ROA menggunakan skala rasio sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}}$$

Leverage

Leverage adalah rasio yang digunakan perusahaan dalam mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang (Kasmir 2019). Rumus yang digunakan mengacu dari Nugraheni dan Murtin (2019) dengan skala rasio sebagai berikut:

$$LEV = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

Intensitas Modal

Intensitas modal diukur dengan menggunakan proksi *capital intensity ratio*. Intensitas modal menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap (Rahayu 2020). Pengukuran intensitas modal menggunakan rumus dan skala rasio sebagai berikut (Lestari *et al.* 2019):

$$CINT = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan anggota komisaris lainnya (Honggo dan Marlinah 2019). Proporsi komisaris independen dapat diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris. Rumus yang digunakan menggunakan skala rasio sebagai berikut (Simorangkir *et al.* 2018):

$$KIN = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional menunjukkan kepemilikan saham oleh pemerintah, instansi keuangan, dan institusi berbadan hukum (Oktaviana dan Wahidahwati 2017). Wartyna dan Apriwenni (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dilambangkan dengan KI dengan skala rasio berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Total Lembar Saham}}$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen perusahaan seperti direktur, komisaris, dan komite audit (Rahayu 2020). Kepemilikan manajerial dilambangkan dengan KM dan menggunakan rumus yang mengacu dari Makarim dan Asalam (2021) dengan skala rasio berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Manajerial}}{\text{Total Lembar Saham}}$$

Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham oleh masyarakat yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan (Wartyna dan

Apriwenni 2018). Kepemilikan publik dilambangkan dengan KP serta menggunakan rumus dan skala rasio sebagai berikut (Wartyna dan Apriwenni 2018):

$$KP = \frac{\text{Jumlah Saham Publik}}{\text{Total Lembar Saham}}$$

Analisis yang digunakan dalam yaitu analisis regresi linear berganda dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, intensitas modal, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak. Model persamaan yang digunakan sebagai berikut:

$$ETR = \beta_0 + \beta_1 ROA + \beta_2 LEV + \beta_3 CINT + \beta_4 KIN + \beta_5 KI + \beta_6 KM + \beta_7 KP + \varepsilon$$

Keterangan:

ETR : Agresivitas Pajak

$\beta_0 - \beta_7$: Konstanta

ROA : Profitabilitas

LEV : *Leverage*

CINT : Intensitas Modal

KIN : Komisaris Independen

KI : Kepemilikan Institusional

KM : Kepemilikan Manajerial

KP : Kepemilikan Publik

HASIL PENELITIAN

Tabel 1 menunjukkan prosedur pemilihan sampel sebagai berikut:

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

Kriteria Pemilihan Sampel		Total Perusahaan	Total Data
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai dengan 2021	181	543
2	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember berturut-turut selama periode 2019 sampai dengan 2021	(12)	(36)
3	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah berturut-turut selama periode 2019 sampai dengan 2021	(29)	(87)
4	Perusahaan manufaktur yang tidak mendapatkan laba berturut-turut selama periode 2019 sampai dengan 2021	(55)	(165)
5	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki nilai <i>Effective Tax Rate</i> > 0 dan < 1 selama periode 2019 sampai dengan 2021	(11)	(33)
6	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki kepemilikan institusional selama periode 2019 sampai dengan 2021	(5)	(15)
7	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki kepemilikan manajerial selama periode 2019 sampai dengan 2021	(33)	(99)
Total Sampel Penelitian		36	108

Sumber: Hasil pengolahan data

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	108	0,08268	0,93677	0,2584674	0,11449215
ROA	108	0,00041	0,36362	0,0826344	0,07360311
LEV	108	0,06504	0,77338	0,3832909	0,16990259
CINT	108	0,02774	0,76225	0,3863278	0,16675381
KIN	108	0,30000	0,83333	0,4280974	0,10320034
KI	108	0,13991	0,89980	0,6421877	0,18560769
KM	108	0,00001	0,48461	0,0907066	0,12388244
KP	108	0,05097	0,49917	0,2366951	0,12850554

Sumber: Data Diolah

Tabel 3 Hasil Uji t

Variabel	B	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	- 0,019	0,895	
ROA	- 0,395	0,032	Ha ₁ Diterima
LEV	0,112	0,094	Ha ₂ Tidak diterima
CINT	0,092	0,173	Ha ₃ Tidak diterima
KIN	- 0,065	0,634	Ha ₄ Tidak diterima
KI	0,269	0,064	Ha ₅ Tidak diterima
KM	0,447	0,021	Ha ₆ Diterima
KP	0,195	0,171	Ha ₇ Tidak diterima

Sumber: Data Diolah

Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai *sig.* sebesar 0,032 atau nilai ini di bawah 0,05 dan nilai koefisien sebesar - 0,395, sehingga Ha₁ diterima atau *Return on Assets* berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Semakin tinggi ROA maka semakin rendah ETR perusahaan tersebut sehingga ROA berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Sidik dan Suhono (2020); serta Andhari dan Sukartha (2019) yang menyimpulkan bahwa beban pajak yang meningkat akibat memperoleh laba yang tinggi akan menyebabkan adanya efisiensi yang dilakukan manajemen dengan melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif.

Variabel *leverage* (LEV) memiliki nilai *sig.* sebesar 0,094 dan nilai koefisien sebesar 0,112, sehingga Ha₂ tidak diterima atau LEV tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR). Penelitian ini mendukung hasil penelitian Wijaya dan Saebani (2019) yang menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat memanfaatkan beban bunga untuk melakukan praktik agresivitas pajak karena adanya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 25/PJ/2017 Pasal 2 Ayat 3 yaitu perbandingan hutang dan modal paling tinggi 4:1. Pasal 2 Ayat 4 menyatakan bahwa hutang yang melebihi ketentuan akan menyebabkan beban bunga tidak dapat diperhitungkan sepenuhnya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, sehingga hutang tidak dapat dijadikan sarana perusahaan dalam

melakukan praktik agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugraheni dan Murtin (2019); Sidik dan Suhono (2020); Windaswari dan Merkusiwati (2018); Adisamartha dan Noviar (2015); Nadhira dan Suhardjo (2022); Yuliana dan Wahyudi (2018); serta Rohmansyah (2017).

Variabel intensitas modal (CINT) memiliki nilai *sig.* sebesar 0,173 dan nilai koefisien sebesar 0,092, sehingga Ha₃ tidak diterima atau CINT tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Windaswari dan Merkusiwati (2018); Adisamartha dan Noviar (2015); serta Rohmansyah (2017) menyatakan bahwa tujuan perusahaan berinvestasi pada aset tetap bukan untuk menghindari kewajiban pajaknya melainkan untuk meningkatkan operasional dengan tujuan meningkatkan laba bersih.

Variabel komisaris independen (KIN) memiliki nilai *sig.* sebesar 0,634 dan nilai koefisien sebesar - 0,065, sehingga Ha₄ tidak diterima atau KIN tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR). Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Rengganis dan Dwija Putri (2018); serta Simorangkir *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa penambahan anggota komisaris independen dilakukan hanya untuk memenuhi aturan perusahaan terbuka yang mengacu dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik Pasal 20 Ayat 2 dan 3.

Variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai *sig.* sebesar 0,064 dan nilai koefisien sebesar 0,269, sehingga H_{a5} tidak diterima atau KI tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR). Hasil penelitian sejalan dengan Octaviani dan Sofie (2019) yang menyatakan bahwa tujuan dari kehadiran kepemilikan institusional hanya sebatas formalitas atau untuk memenuhi persyaratan hukum yang mengacu dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 Pasal 1 Ayat 7.

Variabel kepemilikan manajerial (KM) memiliki nilai *sig.* sebesar 0,021 atau nilai ini di bawah 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,447, sehingga H_{a6} diterima atau KM berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin tinggi ETR perusahaan tersebut sehingga kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan akan menyebabkan manajemen memiliki peran ganda yaitu sebagai manajer perusahaan dan pemegang saham. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Oktaviana dan Wahidahwati (2017) menyatakan bahwa peran ganda akan berdampak terhadap tindakan manajer yang akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena manajer akan lebih mempertimbangkan kelangsungan hidup perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wijaya dan Saebani (2019).

Variabel kepemilikan publik (KP) memiliki nilai *sig.* sebesar 0,171 dan nilai koefisien sebesar 0,195, sehingga H_{a7} tidak diterima atau KP tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR). Hasil penelitian ini sejalan dengan Kurniawan dan Amanah (2022) yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki kontrol yang rendah dalam pengambilan keputusan terkait pajak perusahaan sehingga praktik

agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan publik.

PENUTUP

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa variabel *leverage*, intensitas modal, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini antara lain yaitu periode penelitian relatif singkat dan analisis hanya dilakukan terhadap industri manufaktur. Data residual tidak berdistribusi normal. Terdapat masalah heteroskedastisitas pada variabel ROA dan KM. Nilai *adjusted R²* 0,095 sehingga masih banyak variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian yang dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengatasi keterbatasan yaitu dengan menambah periode penelitian dengan periode yang lebih panjang. Melakukan analisis terhadap industri lain selain industri manufaktur. Penambahan sampel penelitian dapat dilakukan guna mengatasi data residual yang tidak berdistribusi normal, serta melakukan transformasi data. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain dalam model penelitian yang memengaruhi agresivitas pajak seperti variabel kinerja keuangan seperti *free cash flow*, *financial distress* dan lainnya dan indikator tata kelola perusahaan lainnya seperti indikator ASEAN *Corporate Score Card* sebagai pengukuran kinerja perusahaan terbuka di pasar modal negara – negara ASEAN.

REFERENCES

- Adisamartha, Ida Bagus Putu Fajar, dan Naniek Noviani. 2015. "Pengaruh Likuiditas, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13: 973–1000.
- Ambarsari, Desi, Dudi Pratomo, dan Kurnia Kurnia. 2020. "Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity pada Dewan, dan Kualitas Auditor Eksternal terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 17 (2): 163–76. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i2.3809>.
- Andhari, Putu Ayu Seri, dan I Made Sukartha. 2019. "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Leverage Pada Agresivitas Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18 (2017): 2115–42.
- Andharini, Hani, dan Annisa Kanti. 2021. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak di Bursa Efek Indonesia." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1 (4): 391–404. <http://repository.upnvj.ac.id/1258/3/BAB I.pdf>.
- Debora, Diyanivena, dan Eddy Joni. 2021. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1 (4): 349–62. <http://repository.upnvj.ac.id/1258/3/BAB I.pdf>.
- Felicya, Cindy, dan Paulina Sutrisno. 2020. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Struktur Kepemilikan Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 22 (1): 129–38. <https://doi.org/10.34208/jba.v22i1.678>.
- Harmono. 2014. *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis*. Edisi 1, C. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hery. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Diedit oleh Adipramono. Cetakan 3,. Jakarta: PT Grasindo.
- Hidayat, Agus Taufik, dan Eta Ferbrina Fitria. 2018. "Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak." *E-Journal Stiedewantara* 13 (2): 157–68.
- Honggo, Kevin, dan Aan Marlinah. 2019. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21 (1): 9–26.
- Kasmir. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Pajak. 2008. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan." Vol. 76.
- Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Pajak. 2017. "Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 Tentang Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri."
- Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Pajak. 2020. "Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kementerian Negara/Lembaga Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020." [d9f5a597a2e181cba424f50cfee82d099189c307679e6ee2e05609cc858bee43.xlsx](https://www.kemenkeu.go.id/d9f5a597a2e181cba424f50cfee82d099189c307679e6ee2e05609cc858bee43.xlsx) (kemenkeu.go.id).
- Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Pajak. 2020. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja."
- Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Pajak. 2021. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan."

- Kurniawan, Agung, dan Lailatul Amanah. 2022. "Pengaruh Likuiditas Dan Kepemilikan Saham Terhadap Agresivitas Pajak." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)* 1 (3): 231–48. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i3.5408>.
- Leksono, Ari Wahyu, Setya Stanto Albertus, dan Rendika Vhalery. 2019. "Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 5 (4): 301. <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4174>.
- Lestari, Poppy Ariyani Sumitha, Dudi Pratomo, dan Ardan Gani Asalam. 2019. "Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak." *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 11 (1): 41–54.
- Librania, Lovaria, Friska Firmanti, dan Dicky Supriatna. 2021. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1 (1): 185–94. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>.
- Makarim, Nursaid, dan Ardan Gani Asalam. 2021. "Managerial Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019) The Effect of Profitability, Capital Intensity, and Managerial Ownership on Tax Aggressiveness" 8 (5): 5343–58.
- Mayangsari, Lillananda Putri. 2015. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Financial Distress." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 4 (4): 1–18.
- Nadhira, Indah Hasna Shafa, dan Ferry Suhardjo. 2022. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di BEI" 2 (1): 193–208.
- Nugraheni, Ghaisani Alfira, dan Alek Murtin. 2019. "Pengaruh Kepemilikan Saham dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan." *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 3 (1): 1–13.
- Nurani, Wanti, dan Vaya Juliana Dillak. 2019. "Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Kepemilikan Publik dan Bonus Plan Terhadap Income Smoothing." *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)* 3 (1).
- Nurhandono, Furqon, dan Amrie Firmansyah. 2017. "Pengaruh Lindung Nilai, Financial Leverage, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 17 (1): 31. <https://doi.org/10.25105/mraai.v17i1.2039>.
- Octaviani, Ruth Rogate, dan Sofie Sofie. 2019. "Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2017." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 5 (2): 253. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i2.4848>.
- Oktaviana, Leska Lely, dan Wahidahwati. 2017. "Pengaruh Kepemilikan Saham Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6 (11): 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1905>.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik." [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan-Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK 33. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan-Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK%2033-Direksi-dan-Dewan-Komisaris-Emiten-Atau-Perusahaan-Publik.pdf).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No 53/POJK.04/2017 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala M." [https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-53-POJK.04-2017/SAL POJK 53 - Pernyataan utk PU dan tambah modal.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-53-POJK.04-2017/SAL_POJK_53_-_Pernyataan_untuk_PU_dan_tambah_modal.pdf).

- Puspita, Deanna, dan Meiriska Febrianti. 2018. "Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 19 (1): 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Revisi. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rengganis, Maria Yulia dwi, dan I.G.A.M Asri Dwija Putri. 2018. "Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak." *E-Jurnal Akuntansi*, Juli, 871. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i02.p03>.
- Rohmansyah, Budi. 2017. "Determinan Kinerja Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)" 1.
- Salman, Kautsar Riza, dan Heru Tjaraka. 2019. *Pengantar Perpajakan Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Cetakan I., Jakarta: Jakarta: Penerbit Indeks, 2019 © 2019 Penerbit Indeks Jakarta.
- Setiawan, Temy. 2010. *Mahir Akuntansi Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Reguler. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Sidik, Pajar, dan Suhono Suhono. 2020. "Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 1045. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i11.p02>.
- Simorangkir, Yanti Nova Lita, Bambang Subroto, dan Wuryan Andayani. 2018. "Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 6 (2): 225–39. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i2.2277>.
- Suyanto, Krisnata Dwi, dan Supramono. 2012. "Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 16 (2): 167–77.
- Valencia, dan Nico Alexander. 2021. "Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1 (1): 139–46. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i1.4997>.
- Wartyna, Erva, dan Prima Apriwenni. 2018. "Dampak Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Publik, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial." *Jurnal Akuntansi* 7 (1): 31–52. <https://doi.org/10.46806/ja.v7i1.454>.
- Wijaya, Denny, dan Akhmad Saebani. 2019. "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak." *Widyakala Journal* 6 (1): 55. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v6i1.147>.
- Windaswari, Kadek Ayu, dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. "Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 23: 1980. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i03.p14>.
- Yuliana, Inna Fachrina, dan Djoko Wahyudi. 2018. "Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)." *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 7 (2): 105–20.